Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

NAJWA AMIRA. Penerapan PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Pengawasan Konstruksi pada PT Angkasa Pura II (Persero) *Unit Airport Construction Division* (*Application of Value Added Tax and Income Tax in Article 4 Clause (2) for Construction Supervision Services at PT Angkasa Pura II (Persero) Unit Airport Construction Division*). Dibimbing oleh RESTI JAYENG RAMADHANTI.

PT Angkasa Pura II (Persero) *Unit Airport Construction Division* merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara wilayah Indonesia Bagian Barat. Ketika melakukan suatu program pembangunan pada salah satu Bandara yang dikelola, PT Angkasa Pura II (Persero) mengalokasikan anggaran kepada *Unit Airport Construction Division* untuk pelaksanaan Jasa Pengawasan Konstruksi. Apabila tingkat kebutuhan Jasa Pengawasan Konstruksi dari *Unit Airport Construction Division* dalam tahun tertentu mengalami penurunan maka alokasi anggaran yang diberikan sedikit di bawah dari nilai yang sebenarnya sehingga program pembangunan Bandara tidak dapat terlaksanakan dengan baik. Hal ini pun nantinya akan mempengaruhi pada tingkat penerimaan pajak dari sektor publik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena minimnya pembayaran pajak ke kas negara atas Jasa Pengawasan Konstruksi tersebut. PT Angkasa Pura II (Persero) *Unit Airport Construction Division* sebagai *unit* divisi dari PT Angkasa Pura II (Persero) yang kegiatan usahanya melakukan konstruksi Bandara, menetapkan Jasa Pengawasan Konstruksi menjadi biaya jasa atas usaha konstruksi yang sering dikeluarkan dan diwajibkan untuk melakukan pemungutan PPN, pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2, perhitungan serta penyetorannya ke kas negara berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menguraikan objek PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2, menguraikan serangkaian proses pemungutan, pemotongan, perhitungan, penyetoran, serta mengevaluasi kesesuaian penerapan PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Pengawasan Konstruksi berdasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pemungutan PPN dan Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) *Unit Airport Construction Division* yaitu ketika melakukan pembayaran atas tagihan penggunaan jasa pengawasan konstruksi dari pihak penyedia jasa. Perhitungan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar tarif 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 pada Pasal 3, perhitungan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk Jasa Pengawasan Konstruksi dikenakan tarif sebesar 4% (empat persen) dari harga pembelian apabila penyedia jasa memiliki kualifikasi usaha dan 6% (enam persen) untuk penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Kata Kunci : Jasa Pengawasan Konstruksi, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Final, Wajib Pungut BUMN.

© Hak Cipta IPB (Institut Pertanian Bogor)
Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies
Bogor Agricultural University